



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN TIPE A
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A Pada Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN TIPE A PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT Perhubungan adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan dan pengelolaan pelabuhan dan terminal.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A pada Dinas Perhubungan.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Perhubungan Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Perhubungan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ~~tidak~~ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Perhubungan Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan umum pada terminal dan pelabuhan, memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan pemeliharaan segala fasilitas pendukung kegiatan UPT Perhubungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan umum;
 - b. penarikan retribusi; dan
 - c. pemeliharaan fasilitas pelayanan.

Bagian Keempat
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPT Perhubungan

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT Perhubungan Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. membantu kepala ~~dinas~~ dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan UPT Perhubungan;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Perhubungan;
- c. membuat rencana kerja UPT Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan pelabuhan dan terminal dan penyelenggaraan pengujian kendaraan;
- f. melaksanakan penarikan retribusi;
- g. melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan UPT Perhubungan;
- h. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinya kepada Kepala Dinas;

- i. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- j. mengadakan koordinasi/ kerja sama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- k. memberikan pertimbangan teknis pengelolaan pelabuhan dan terminal serta penyelenggaraan pengujian kendaraan kepada Kepala Dinas;
- l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Perhubungan secara administrasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Perhubungan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan;
- n. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- o. memberikan penilaian terhadap proses dan hasil program; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha pada UPT Perhubungan Tipe A dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perhubungan, dalam hal :

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Perhubungan;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana UPT Perhubungan;
- d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pengelolaan prasarana teknis perhubungan;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Perhubungan;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Perhubungan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Perhubungan maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Perhubungan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tata kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Perhubungan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

PASAL 13

Eselonering pada UPT Perhubungan Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Perhubungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 18


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang, 

EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA
TEKNIS PERHUBUNGAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN TIPE A PADA DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001